

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM
ADAT GAYO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SINTESSA VERONA
NPM.1906200149**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SINTESSA VERONA
NPM : 1906200149
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT GAYO


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RAHMAT RAMADHANI S.H., M.H.
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi situs ini agar mendapatkan
notifikasi terbaru

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT.III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#) [o umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SINTESSA VERONA
NPM : 1906200149
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT GAYO


PENDAFTARAN : Tanggal, 24 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU "Majelis Pendidikan, Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sumatera Utara"

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SINTESSA VERONA
NPM : 1906200149
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT GAYO

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 07 Juni 2023
DOSEN PEMBIMBING


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN 0129057701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengowes surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SINTESSA VERONA**
NPM : **1906200149**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Bagian : **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT GAYO**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



SINTESSA VERONA
NPM. 1906200149



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala' Allahu bihi wa bi'abnihi
wal-haqqu bihi mab'udun

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SINTESSA VERONA
NPM : 1906200149
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT GAYO

Pembimbing : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09-11-2022	Bimbingan Judul Penelitian	
10-12-2022	Bimbingan Proposal	
04-01-2023	Acc Seminar Proposal	
06-06-2023	Perbaiki Abstrak	
12-06-2023	Perbaiki Numbering	
26-06-2023	Perbaiki Bab I	
31-06-2023	Perbaiki Bab II	
05-07-2023	Bedah Buku, cek Turnitin	
07-07-2023	Acc. Untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: “**Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Adat Gayo**”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua tercinta **Amri, A.Md.** dan **Yenni Ariyanti, S.Pd.**, telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan yang akan datang adalah kesuksesan mereka juga.
2. Terima kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Prof. Dr. Agussani., M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan

kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Faisal, S.H., M.Hum.** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Dr. Zainuddin, S.H., M.H.** dan Wakil Dekan III Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H.** dan Ibu **Nurhilmiyah, S.H., M.H.** selaku Kepala bagian hukum Perdata.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Atikah Rahmi, S.H., MH.** selaku pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Bapak **Rahmat Ramadhani, S.H., M.H** yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.
6. Terima kasih saya ucapkan kepada adik saya **Sheryl Evelyn** dan **Alisha Shafiyya** yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.

7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, **Nadila Putri Vanitha** dan **Nadya Kartika**, telah memberikan semangat, bantuan, dan menepati janji untuk wisuda bersama.
8. Dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan. **Asnawi, Marshanda Amelia Satilva, Ulen Maghfirah, Tinara Ramadhani, Helpina Novriani, Safrida Yanti, Muhammad Fadhil, Johandi Munara, Miftahul Huda, Difa fauzan, Dadang Luhsiara, Kiki Oktasari Br. Tarigan, Vira Adelia, Muhammad Rizki Amanda, Neifa Salsabillah, Melly Macania** dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 07 Juni 2023

Hormat Saya

Penulis

SINTESSA VERONA

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT GAYO SINTESSA VERONA 1906200149

Hukum adat Gayo perihal pewarisan berbeda dengan aturan hukum Islam, dalam hal pewarisan menurut hukum adat Gayo tidak dikenal ahli waris pengganti. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Bener Meriah bersuku gayo, menganut sistem *patrilineal* sebagian keluarga yang melakukan pembagian harta warisan menurut Hukum Islam, ada juga yang mencampurkan kedua sistem pembagian harta warisan yaitu menggunakan hukum Islam dan hukum adat guna untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat muslim adat Gayo, bagaimana pola pelaksanaan pembagian warisan adat gayo ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, implikasi hukum pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan adat Gayo.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, dan sifat penelitian deskriptif adalah menggunakan sumber data asli, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan merangkum data tersebut dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat muslim adat Gayo adalah dilakukan oleh para ahli waris yang mengedepankan prinsip kesepakatan. Pembagian harta warisan menurut adat suku Gayo tidak mengenal adanya ahli waris pengganti dan hal tersebut bertentangan dengan kompilasi hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengatur adanya ahli waris pengganti. Akibat utama yaitu akan terjadi konflik terhadap ahli waris yang hak nya hilang karena ketentuan hukum adat Gayo mayoritas penduduk di kabupaten bener meriah adalah beragama Islam, jika kita lihat ketentuan dalam agama Islam ada ketentuan-ketentuan adat Gayo yang bertentangan dengan hukum Islam contohnya saja tidak diakuinya perihal ahli waris pengganti, hanya laki-laki yang mendapatkan warisan sedangkan perempuan tidak mendapatkan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris.

Kata Kunci: Pembagian Harta Warisan, Masyarakat Muslim, Adat Gayo

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian.....	i
Pendaftaran Ujian.....	ii
Persetujuan Bimbingan.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kartu Bimbingan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Waris	15
--------------------------------------	----

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	23
C. Hukum Adat Gayo	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Dilakukan Masyarakat Muslim Adat Gayo.....	30
B. Analisis Hukum Pembagian Warisan Adat Gayo Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.....	41
C. Implikasi Hukum Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Adat Gayo	66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

- I. Daftar Wawancara
- II. Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam perihal kewarisan di atur dalam Al-Qur'an dan Hadits sedangkan di Indonesia kewarisan di atur dalam hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara.¹ Masuknya Islam ke Indonesia turut memberi pengaturan kepada masyarakat mengenai tata cara pewarisan menurut ajaran Islam. Pengaturan tersebut kemudian membudaya menjadi suatu kebiasaan masyarakat yang disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Hal ini merupakan bukti adanya suatu pembudayaan Islam sebagai suatu ajaran; tetap mempertahankan substansial syariat-syariat sekaligus mengalami penyesuaian dengan keadaan masyarakat tersebut.²

Tuhan menciptakan manusia dengan dibekali sebuah fitrah berupa akal pikiran dalam bertingkah laku. Perilaku yang terus menerus dilakukan untuk individu yang bersangkutan akan membentuk sebuah kebiasaan pribadi di mana kebiasaan tersebut diterima secara spontanitas karena dipandang sebagai kepatutan. Selanjutnya, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang tentunya akan saling memengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya. Sehingga, dengan adanya.

¹ Amir Syafruddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media. halaman.4.

² Gisca Nur Assyafira. 2020. *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*. Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol,8 No,1. halaman 70.

Interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “adat”. Hukum adat menurut Ter Haar adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.³

Hukum kewarisan adalah salah satu bagian dari hukum Indonesia secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga, maka hukum kewarisan adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁴ Hukum Islam atau secara terminologis Bahasa Arab disebut Syariat adalah tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.⁵

Sistem Kewarisan Hukum Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, ada yang menganut sistem matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan serta status harta yang akan diwariskan.

Hukum Islam mengatur perihal kewarisan adapun pembagiannya diatur menurut hukum kewarisan Islam yang menetapkan aturan waris dengan bentuk

³ A.Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 4.

⁴ Syamsulbahri Salihima. 2015. *Perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum islam implementasinya pada pengadilan agama*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 2

⁵ Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. Halaman 5.

yang sangat teratur. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun, bagian yang diterima harus dijelaskan dengan tegas sesuai kedudukan nasab atau keturunan.⁶ Sekarang ini bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti yang penerapannya di Indonesia di atur dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁷

Hukum adat Gayo perihal pewarisan berbeda dengan aturan Kompilasi hukum Islam, dalam hal pewarisan menurut hukum adat Gayo, yang mana didalam pembagian harta warisan tidak dikenal penggantian tempat (*plaatsvervulling*) yang sangat merugikan pihak pewaris dan dianggap tidak adil oleh salah satu pihak atau beberapa pihak ahli waris lainnya. Sistem pembagian warisan dalam hukum adat Gayo, didasarkan pada sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak sistem pewarisan (*Patrilineal*), sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan anak wanita dalam pembagian harta warisannya.

Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Al-hadits, dimana setelah seseorang wafat harta

⁶ Samsulbahri Salihima, *Op.Cit*, halaman 29.

⁷ Armadhani Fitri, *Analisis Hukum Adat Gayo Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti*, Medan: Repository Umsu, 2019, halaman 5-6.

peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisaa’ (4): 7).

Ayat diatas menjelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat Pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum adat.

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Bener Meriah bersuku Gayo, menganut sistem *patrilineal* yang mana kedudukan anak laki-laki mendapat lebih banyak bahagiannya dari kedudukan wanita dalam pewarisan, ada sebagian keluarga yang melakukan pembagian harta warisan menurut Hukum Islam, ada juga yang mencampurkan kedua sistem pembagian harta warisan yaitu menggunakan hukum Islam dan hukum adat, dalam pembagian harta warisan adat Gayo tidak dikenal penggantian tempat (*plaatsvervulling*) atau yang dikenal dengan ahli waris

pengganti dalam Bahasa adat gayo disebut dengan “Patah Titi” yang artinya Ketika seorang ayah meninggal terlebih dahulu dari pada kakek sebagai Pewaris maka anak dari ayah yang telah meninggal tersebut tidak mendapatkan harta warisan, hal tersebutlah yang menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat muslim adat gayo.

Berdasarkan permasalahan yang muncul maka penulis melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Adat gayo”***.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.⁸ Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah

- a. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat muslim adat gayo?
- b. Bagaimana analisis hukum pembagian warisan adat gayo ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?
- c. Bagaimana implikasi hukum pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan adat gayo?

⁸ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima. halaman 15.

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁹ Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Perdata agar lebih mengetahui tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Adat gayo.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi agar Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Adat gayo agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan benar tanpa adanya pihak yang dirugikan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan

⁹*Ibid*, halaman 16.

kesimpulan haruslah sinkron.¹⁰ Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan yang dilakukan pada masyarakat adat gayo.
2. Untuk mengetahui perbandingan dalam pembagian warisan menurut adat gayo dan kompilasi hukum islam.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang muncul pada pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat gayo.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep inidengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹¹ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu: ***“Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Adat gayo”***, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. melakukan pengujian dan penilaian terhadap

¹⁰*Ibid.*

¹¹ *Ibid*, halaman 7.

norma hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.¹²

2. Waris adalah orang yang menenggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya si pewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.¹³
3. Hukum Adat **adalah** hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satunya mengenai hukum adat.¹⁴
4. Adat Gayo merupakan suatu hukum kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang hingga sekarang hukum adat gayo masih mempercayai hal-hal yang dipercayai nenek moyang. Adat gayo sebagai bagian dari budaya gayo diyakini mempunyai nilai-nilai yang mengatur masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk menunjang pelaksanaan aspek keIslaman yang sudah terpadu dengan nilai dan norma adat gayo sejak lama karena nilai dan norma

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum*, https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_min_usihen.pdf, (Diakses Tanggal 10 Desember 2022).

¹³ Armadhani Fitri, *Op. Cit*, halaman 14.

¹⁴ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Apa Itu Hukum Adat*, <https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/>, (Diakses Tanggal 10 Desember 2022).

adat gayo tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan dalam ajaran agama Islam.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di lapangan maupun kepustakaan dan media internet, Penulis meyakini bahwa penelitian yang meneliti mengenai Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Adat telah banyak akan tetapi, dari penelusuran di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya baik melalui pencarian internet penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti **“Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Adat gayo”**. Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para pencari keadilan. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Syairi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi 2018 yang berjudul “Pembagian harta warisan menurut adat istiadat desa gelanggang kecamatan sungai manau kabupaten merangin ditinjau dari hukum islam” skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pembagian harta warisan adat desa gelanggang kecamatan sungai manau kabupaten merangin yang memiliki hukum adat tersendiri dalam hal kewarisan dengan menggunakan sistem kekerabatan yang

¹⁵ Armadhani Fitri, *Op. Cit*, halaman 20

diambil dari garis keturunan ibu, padahal mayoritas masyarakatnya beragama islam. Sedangkan Penulis Melakukan Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Adat gayo

2. Skripsi Suci Atmidasari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2017 yang berjudul “Kajian etnomatematika pembagian harta waris pada masyarakat lampung ditinjau dari perspektif adat” skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya aktivitas etnomatematika dalam proses pembagian harta warisan masyarakat lampung secara adat, dimana pembagian harta warisan secara adat lampung mengutamakan anak laki-laki tertua dalam proses pembagiannya. Sedangkan Penulis Melakukan Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Adat gayo

Berdasarkan penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas peneleitian skripsi ini belum pernah dilakukan sehingga asli dari segi judul, materi penelitian dan pembahasannya serta tidak mengandung unsur *plagiarism*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penetian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁶ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar

¹⁶ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika. halaman 17.

tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmiah sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapoelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).¹⁷ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹⁸

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang

¹⁷Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

¹⁸ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman1.

merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris).

Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²¹

3. Sumber Data

Penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif (*norm*), sehingga apapun tipe penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya. Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan terdiri dari :

1. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim

¹⁹ Ida Hanifah, Dkk.*Op.Cit*, halaman 19.

²⁰ *Ibid*, halaman 20.

²¹ *Ibid*.

disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu Qs. Al-Isra' ayat 7, Qs. Al-Isra' ayat 11, Qs. Al-Isra' ayat 12, Qs. Al-Isra' ayat 176,

2. Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh.
3. Data primer, yakni bahan yang diambil langsung dari lapangan yang diperoleh melalui metode wawancara dengan Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Lapangan (*Field research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan Lembaga Majelis Adat Gayo
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara Searching melalui media internet guna menghimpun data data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²²

5. Analisis Data

²² *Ibid*, halaman 21.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.²³

Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini. Kemudian data yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk persentase dianalisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam pelaksanaan warisan di Masyarakat Muslim Adat Gayo. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

²³*Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.²⁴

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut pergantian kedudukan harta kekayaan yang menyangkup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.²⁵

Menurut Klassen-Eggens, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan terjadinya hubungan-hubungan hukum sebagai akibat kematian seseorang, dengan atau tanpa perubahan. Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli

²⁴ Oemar Moechtar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 7.

²⁵ Septia Alamanda dan Akmal. *Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading*. *Journal Of Civic Education*. Vol,4 No,4 (2021). halaman 308.

waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.²⁶

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁷ Sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Terdapat cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjuk hukum kewarisan, diantaranya yaitu Q.S. An-Nisa ayat 7-14, Q.S. An-Nisa ayat 33, Q.S. An-Nisa ayat 176, Q.S. Al-Anfal Ayat 75, dan lain-lain.²⁸

Sunnah bersumber dari hadist, dari ibnu abbas r.a, usamah bin zaid r.a, jabir bin abdullah, huzail bin surahbili, umar bin husein, abdullah bin umar, dan lain-lain.²⁹ Ahli waris ada dua macam, pertama ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu perkawinan dan memerdekakan budak.³⁰

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagai mana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli

²⁶ Oemar Moechtar. *Op. Cit.* halaman 7.

²⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7-13.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* halaman 35.

waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris”.³¹ Berdasarkan Pasal 187 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Keharusan tersebut menunjukkan larangan penolakan ahli waris terhadap warisan yang diterimanya.

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi-bagi maupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalamnya harta warisan, yaitu harta pusaka, harta perkawinan, harta asal, harta bawaan, dan harta bersama. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalannya kepada para ahli waris (waris).³²

Ahli waris adalah istilah yang menunjukkan orang yang mendapat harta warisan dari si pewaris. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik sebelum atau sesudah meninggal dunia. Hukum waris adat sebenarnya merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli, yaitu:

³¹ Afidah Wahyuni. *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, dalam jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol. 5 No.2 (2018).halaman 152.

³² Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 15.

1. Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang Hukum Adat menjelaskan, bahwa hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Menurut Soepomo menjelaskan, bahwa hukum waris adat yaitu:

- a. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" (mendadak) oleh sebab orangtua meninggal dunia.
 - b. Meninggalnya bapak atau ibu, adalah suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya tidak memengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.³³
2. Ter Haar menjelaskan, hukum adat waris meliputi aturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan imateriel dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.
3. Iman Sudiyat menyatakan, bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiel dan nonmateriel dari generasi ke generasi.

³³ *Ibid*, halaman 16

4. Bushar Muhammad menyatakan, hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerus dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi yang lain, baik mengenai benda materiel maupun immateriel". Bahwa hukum waris yang dimaksud mencakup pula persoalan-persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. Lembaga yang dipakai dalam hal ini adalah lembaga hibah.
5. Soerojo Wignjodipoero, hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel maupun imateriel dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.
6. Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kelas generasi keturunannya.
7. Wirjono Projodikoro, hukum waris adat yakni yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.

8. J. Satrio, hukum waris adat yakni mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang yang dalam hal ini hukum waris merupakan harta kekayaan.³⁴

Ada 3 (tiga) unsur-unsur pewarisan yang terdapat dalam hukum waris adat, yaitu:

1. Pewaris, yaitu orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi. Jenis-jenis pewaris, yaitu:³⁵
 - a. Pewaris laki-laki (bapak), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu bapak atau pihak bapak (saudara laki-laki dari bapak), hal ini terjadi pada masyarakat yang menarik garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana yang berlaku di Bali, Batak, Lampung, NTT, Maluku.
 - b. Pewaris perempuan (ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan yaitu ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan perempuan (matrilineal), pewaris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka tinggi yang didampingi oleh saudara laki-lakinya. Misalnya, di Minangkabau dengan didampingi oleh Mamak Kepala Waris.³⁶

³⁴ *Ibid*, halaman 16-17

³⁵ *Ibid*. halaman 18

³⁶ *Ibid*. Halaman 19.

- c. Pewaris orangtua (bapak-ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu bapak dan ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orangtua (masyarakat parental). Begitu pula dalam hal jenis harta dan asal usul harta warisan itu dipengaruhi kedudukan pewaris pada saat ia meninggal dunia, apakah harta warisan itu sudah merupakan harta bersama atau masih bersifat harta bawaan atau harta asal. Jika harta waris sudah merupakan harta bersama, sebagai harta suami-istri, maka warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.³⁷
2. Ahli waris. Dalam hukum waris adat, semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda (seperti kedudukan atau jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan masyarakat, dan tertib adat yang bersangkutan). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat.³⁸

Pada masyarakat yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental juga dipengaruhi oleh adanya bentuk perkawinan dengan pembayaran uang jujur (patrilineal), atau perkawinan tanpa membayar uang jujur (matrilineal), atau perkawinan bebas atau mandiri (parental). Pada prinsipnya ahli waris dalam hukum waris adat, yaitu keturunannya.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Keturunan adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris dengan ahli waris. Oleh sebab itu, dalam hukum waris, keturunan sangat penting karena sebagai penerus dari harta orangtuanya. Menurut hukum adat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:³⁹

- a. Garis pokok keutamaan, yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian, bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut antara lain:⁴⁰
 - 1) Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris.
 - 2) Kelompok keutamaan II: orangtua pewaris.
 - 3) Kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
 - 4) Kelompok keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris.
- b. Garis pokok penggantian, yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu:⁴¹
 - 1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
 - 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Berdasarkan pengaruh dari sistem kekerabatan dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat, maka yang menjadi ahli waris tiap-tiap daerah tersebut berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip sistem kekerabatan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid. halaman 20.*

⁴¹ *Ibid.*

patrilineal seperti Batak, yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris harta peninggalan orangtuanya (bapak). Oleh karena anak perempuan bukan sebagai ahli waris, bukan sebagai penerus keturunan dan bukan sebagai penerus marga dari orangtuanya (bapak). Demikian juga pada masyarakat Bali, ahli waris juga anak laki-laki.⁴²

Berbeda dengan masyarakat di Sumatra Barat (Minangkabau) yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari harta warisan milik ibunya. Adapun pada masyarakat Jawa, Kalimantan, Aceh yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, yang tidak membedakan terhadap anak laki-laki maupun perempuan, karena anak-anak tersebut mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya.⁴³

3. Harta waris, yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh si pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Hukum adat disebut hukum asli karena lahir dari bawah atau dari masyarakat adat sesuai dengan

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

kepentingannya menjelmakan perasaan masyarakatnya, dan hukum adat itu tidak kaku. Seperti disebut di seloka adat: “Adat diatas tumbuh, lumbago di atas tuang, memahat di atas batu, mengukir di atas baris”. Hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, hukum adat hanya mempunyai sanksi moral dan materiel sebagai efek jera.⁴⁵

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu masyarakat mengenal hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁴⁶

Hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi dari kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial kebudayaan sederhana.⁴⁷

C. Hukum Adat gayo.

Hukum mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam pergaulan masyarakat gayo. Fungsi dan peranan hukum dapat dirasakan dari situasi ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan yang berarti di dalam masyarakat gayo, karena hukum mengatur, menentukan hak dan kewajiban, serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial disana. Gayo merupakan

⁴⁵ Armadhani Fitri, *Op. Cit.* halaman 18.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 19.

⁴⁷ *Ibid*.

satu suku bangsa yang mendiami masyarakat bagian tengah wilayah administratif Daerah Istimewa Aceh.⁴⁸

Nilai-nilai adat gayo merupakan nilai adat yang di pengaruhi oleh Alqur'an dan sunnah rasulullah Muhammad SAW, sehingga secara sosial dan kultural masyarakat gayo diikat oleh dua kelompok nilai dan norma dan saling terkait dan berhubungan dan satu dengan lainnya, yaitu nilai ajaran Islam dan adat gayo itu sendiri. Adat gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat gayo secara luas dengan berbagai norma, termasuk di dalamnya pola kehidupan masyarakat pada umum nya pola pendidikan pada khususnya. Sistem hukum adat gayo sangat kental dengan hukum Islam.⁴⁹

Sejak orang Gayo datang dari Hindia Belakang gelombang pertama dan berada di bagian pantai timur Aceh sejak sebelum Masehi, adat istiadat mereka diwarnai oleh animisme. Setelah Islam masuk pertama kali ke wilayah peurlak pada abad I Hijriah atau abad VIII Masehi dan berkembang ke Serbejadi, Samarkilang, Serule, Linge (Lingga), Isaq, dan Gayo Lues, maka adat istiadat orang Gayo secara berangsur-angsur disesuaikan dengan ketentuan syari'at, dengan tujuan supaya adat-istiadat menunjang pelaksanaan syari'at.⁵⁰

Suku Gayo adalah suku yang mendiami daerah dataran tinggi Gayo atau sering disebut Tanah Gayo, komunitas masyarakatnya untuk saat ini yang banyak mendiami di lima kabupaten di Aceh yaitu Aceh Tenggara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Pada dasarnya suku bangsa Gayo terdiri

⁴⁸ J Melalatoa,dkk. *Kamus Bahasa Gayo-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. halaman 9.

⁴⁹ Armadhani Fitri, *Op. Cit.*, halaman 20.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 21.

dari tiga bagian atau kelompok, Gayo Lut mendiami daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah, Gayo Lues mendiami daerah Gayo Lues dan Aceh Tenggara serta Gayo Blang mendiami sebagian kecamatan di Aceh Tamiang. Adat istiadat Gayo memiliki prinsip bahwa nilai dan norma yang terkandung di dalam adat-istiadat, yang menunjang pemantapan iman, kekhusyukan beribadah dan peningkatan perekonomian dalam rangka proses pelaksanaan syari'ah secara kaffah (menyeluruh).⁵¹

Istilah hukum dalam Adat Gayo "*Edet Munukum musipet suket, hukum munukum bersifet kalam, edet ara musuket sifet, gike kul ileleti gike naru (i sifeti), hukum muperlu sunet, tue musidik sasat, anak buah genap mupakat*", artinya adat memutuskan sesuatu berdasarkan sifat, hukum adat mengukur besarnya sesuai dengan membelit nya, sesuatu yang panjang dihastai, hukum bertindak sesuai kaidah dan sunnah agama menyiasati dan mengawasi anak buahnya dengan sikap penuh musyawarah. Hukum adat istiadat gayo juga dapat dijalankan apabila hukum tersebut dapat diterima orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, berdasarkan budaya luhur dan sopan santunnya seseorang .⁵²

Asal-muasal atau sejarah suku Gayo di Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti, karena masih diselimuti oleh kabut misteri kerahasiaan. Dapat dikatakan masih belum terungkap dengan jelas, sebab di samping tidak memiliki data ilmiah yang akurat dan otentitik, serta kemungkinan karena tidak terlihatnya bukti-bukti sejarah suku Gayo ini, juga memiliki versi yang beragam dan

⁵¹*Ibid.*

⁵² *Ibid.* halaman 22.

tampaknya masih simpang siur tentang darimana asal-usul, kelahiran dan perkembangan mereka. Namun dilihat dari segi perjalanan waktu (*historical approach*),⁵³

Masyarakat suku Gayo di Indonesia tidak tiba-tiba muncul di kolong langit dunia ini, mereka pasti punya sejarah (*the have a history*) seperti kelompok etnik atau suku-suku lain di Nusantara ini, Seperti Suku Aceh, Batak, Jawa, Melayu, Minang dan Madura. Dalam buku “Seri Informasi Aceh Tahun VI Nomor 4” tentang tinjauan selintas adat istiadat Gayo yang dikeluarkan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh tahun 1982 pada pengantarnya dikatakan bahwa; Sebagian besar penduduk Aceh terdiri dari bangsa Aceh, tahun 1980 berjumlah dua juta dari keseluruhannya, atau berjumlah 2.60.926 jiwa), sedangkan selebihnya adalah suku-suku bangsa lain, yakni suku bangsa bangsa: (a). Gayo yang mendiami Kabupaten Aceh Tengah (saat ini telah dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yakni Aceh Tengah dan Bener Meriah). (b). Gayo Alas yang mendiami Kabupaten Aceh Tenggara (c). Tamiang (Teumiang) Gayo Seumamah dan Gayo Kakul (atau Kalul) yang mendiami sebagian Aceh Timur. (d). Aneuk Jamee Singkil dan Kluet mendiami sebagian Aceh Selatan. (e). Simeulu (yaitu Defayan dan Sigule) yang mendiami sebagian Aceh Barat.⁵⁴

Dokumentasi di atas, jelas bahwa secara resmi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1981/1982, menyatakan bahwa Suku Gayo adalah suatu masyarakat atau kelompok etnik sendiri yang berbeda dengan kelompok atau

⁵³ Jamhir, “*Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo*”, Dalam Jurnal Justisia, Vol 2, No.1 2017, halaman 7.

⁵⁴ *Ibid.*

etnik lain di Indonesia, khususnya kelompok etnik di Aceh, hal ini dapat dibuktikan dari segi bahasa, budaya suku Gayo dan lainnya, yang berbeda dengan suku-suku lainnya di Indonesia, termasuk dengan suku Aceh sendiri terdapat perbedaan yang sangat signifikan.⁵⁵

Kelompok etnik Aceh merupakan kelompok etnik mayoritas di Provinsi Aceh bila dibandingkan dengan suku Gayo. Berdasarkan sejarah bahwa setelah bangsa Melayu datang kedua kalinya ke kepulauan Indonesia, maka Melayu Tua yang sudah terlebih dahulu datang dan mendiami Indonesia sebahagian mereka mengalami asimilasi dengan berbagai suku-suku lain di Indonesia, dan sebahagian mereka lagi mendiami wilayah Aceh Tengah (Gayo Lut dan Gayo Darat), sebahagian wilayah Aceh Tenggara (Gayo Lues), dan sebahagian wilayah Aceh Timur (Gayo Sumamah atau Gayo Serbejadi dan Gayo Kalul). Wilayah-wilyah tersebut masih didiami oleh suku Gayo sampai sekarang. Namun dalam buku Monografi tersebut tidak dijelaskan kapan mereka mulai mendiami kepulaun Indonesia dan Aceh ini, pada abad keberapa, tahun berapa, siapa orangnya yang pertama mendiaminya, ini yang tidak ada dikemukakan dalam buku itu, sehingga menimbulkan pengkaburan sejarah, yang pada gilirannya kebenarannya diragukan. Hal ini juga tidak bisa disalahkan siapa-siapa, karena barangkali pada waktu itu belum ada ahli sejarah yang dapat mencatat dan membukukannya secara pasti, walaupun ada ahli sejarah yang mencatat, kapan mereka mendiami kepulaun Indonesia sudah cukup lama sekali. Bahkan walaupun sekiranya ada kelompok tertentu, apakah suatu badan, atau tim peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut tentang asal-usul suku etnik ini,

⁵⁵ *Ibid*, halaman 8.

sudah agak sulit dilacak atau ditemukan informasi-informasi yang akurat dan berdasarkan data-data yang otentik.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, halaman 8-9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Dilakukan Masyarakat Muslim Adat Gayo

Bangsa Indonesia terkenal dengan pluralitas dalam segi religius, namun bukan terbentuk dari negara penegak syari'at. Jika ditelaah kembali, dasar pemikiran bangsa tidak terlepas dari nilai keislaman sehingga pengaruh Islam menjadi pola dasar kekuatan dan kebhinekaan. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai syari'at menjadi pedoman utama salah satu daerah di Indonesia seperti Aceh. Sebelum datang kolonial Belanda, masyarakat Aceh berupaya menjunjung nilai Islam yang berasal dari para pedagang, sufistik, dan lainnya. Nuansa keislaman menjadi hilang akibat diporakporandakan kolonial. Selain Islam yang menjadi landasan utama, adat istiadat juga dijaga dan dilestarikan karena sudah mentradisi dari nenek moyang.⁵⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia merupakan makhluk sosial sehingga setiap manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lain.⁵⁸ Masyarakat Gayo yang merupakan salah satu penduduk yang berada di Kabupaten Aceh Tengah yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Bener Meriah, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Barat dengan Kabupaten Nagan Raya dan Pidie. Masyarakat Gayo tergolong kuat dalam memegang adat istiadat dalam kehidupan karena

⁵⁷ Zulkarnain, Eliyyil Akbar. *MAANGO: Pendidikan Masyarakat Negeri Gayo Dalam Khazanah Syari'at Islam dan Adat*, dalam jurnal Edukasi Vol. 13, No. 2, Agustus 2018

⁵⁸ Sri Hajati, et.all. 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana. Halaman 1.

pondamen adat Gayo telah berdiri sejak tahun 450 H atau 1115 M yang terdiri dari 45 Pasal rumusan kerajaan Islam Lingga (Raja Pute Merhum Mahkota Alam). Raja Lingga yang menjadi pemimpin pertama adalah Ahmad Syarif yang menjadikan Islam sebagai nuansa awal dalam bermasyarakat. Masyarakat di wilayah Gayo menempuh kehidupan baru secara tertib dan tenteram karena diikat oleh dasar agama dan adat istiadat secara terpadu.⁵⁹

Kerajaan Lingga memekarkan menjadi empat bagian yaitu Gayo Deret, Gayo Lut, Gayo Lues dan Kerajaan Syiah Utama. Pada saat itu Islam tidak hanya menjadi panutan mayoritas penduduk, namun dijadikan hukum positif. Walaupun kerajaan Lingga sudah memisahkan diri, namun masih mengacu kepada agama (syari'at) karena pra pemisahan kerajaan Lingga mempunyai komitmen kuat untuk memajukan Negeri Gayo yang terus selalu mengaktualisasikan kehidupan dengan berlandaskan nilai-nilai Islami. Dengan demikian hubungan adat dan Islam mempengaruhi seluruh nilai budaya dan norma sosial masyarakat Gayo yang merujuk kepada ajaran Islam. Acuan ini menjadikan bahwa Islam tidak terpisahkan dari adat istiadat maupun norma sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat Gayo.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa terkait dengan apakah yang dimaksud dengan harta warisan pada masyarakat muslim adat gayo sebagai berikut;⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, halaman 392-393.

⁶⁰ *Ibid*, halaman 393.

⁶¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

“Harta warisan dalam tinjauan Hukum Adat Gayo adalah harta yang ditinggalkan berupa kekayaan bersifat material dan immaterial. harta warisan itu adalah sebagai harta benda yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta itu sudah dibagi atau belum dibagi atau tidak dibagi sama sekali memang dalam hukum waris adat ada kondisi-kondisi bahwa harta itu tidak dapat dibagi-bagikan begitu saja, mengingat sifat, kedudukan dan keadaan harta itu harus dipelihara dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Misalnya berupa gelar yang harus dipertahankan, atau harta pusaka tertentu yang menghendaki untuk tidak dibagi-bagi tetapi harus disimpan sebagai waris.”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa harta warisan adalah harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris yang nantinya akan dikuasai atau dimanfaatkan oleh para ahli waris yang berhak baik menurut adat maupun ketentuan hukum Islam harta warisan dalam masyarakat muslim adat gayo tidak hanya terbatas sesuatu yang dapat diperjual belikan seperti harta pada umumnya contohnya tanah, mobil, uang dan hal lain yang menghasilkan kekayaan, melainkan pada masyarakat muslim adat gayo harta warisan ada juga yang tidak dapat diperjual belikan melainkan harus dijaga dan dirawat untuk terus dilestarikan agar dapat dinikmati oleh keturunan selanjutnya seperti gelar adat, benda-benda pusaka adat dan hal lainnya yang mengharuskan untuk dilestarikan dan tidak bisa untuk diperjual belikan. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.⁶²

Selama adat itu belum di pertahankan secara konkret pada suatu penetapan petugas hukum, maka peraturan itu belum mempunyai sifat hukum. Hukum Islam

⁶² Siska Lis Sulistiani. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 143.

sebagai⁶³ salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial, yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan, yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Sehingga dalam konteks ini hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.⁶⁴

Dinamika hukum Islam terbentuk oleh interaksi antara wahyu dengan rasio. Kombinasi dua paradigma di ataslah yang mendorong berkembangnya tradisi ijtihad. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam terdapat dua aliran yang besar diantara para pendiri madzhab. Madzhab pertama adalah yang dikenal dengan al-Ro'yu (yaitu madzhab yang mengedepankan rasio sebagai panglima dalam memahami Al Qur'an), sedangkan madzhab yang kedua adalah al-Hadits, yaitu (mereka yang mengedepankan Hadis dalam memahami Al-Qur'an) kelompok yang mempertahankan idealitas wahyu tanpa adanya pemikiran rasional.⁶⁵

Pemahaman yang tidak proporsional dalam memandang hukum Islam tersebut misalnya yang dipahami hanya fikih saja, maka kesan yang akan diperoleh adalah hukum Islam mengalami stagnasi atau jumud dan tidak memiliki

⁶³ Kamri Ahmad dan Andi Khaedir. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Halaman 62.

⁶⁴ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, halaman 3.

⁶⁵ *Ibid*, halaman 3-4.

kesanggupan untuk menjawab tantangan zaman. Begitu juga dalam mensikapi perkembangan zaman kelompok Madzhab al-Hadits cenderung mempertahankan idealitas wahyu tanpa memberikan ruang bagi pemikiran lain. Artinya apa yang tersurat dalam kalam wahyu Illahi adalah sakral dan final serta tidak dapat dirubah disebabkan karena apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun.⁶⁶

Madzhab ini masih dianut untuk sebagian besar oleh umat Islam di Indonesia. Sehingga dalam melihat fikih pun masih diidentikkan dengan hukum Islam, sedang hukum Islam identik dengan hukum Allah. Sehingga konsekuensinya hukum fikih dipandang sebagai aturan yang paling benar. Dengan demikian kitab-kitab fikih tersebut bukan hanya disebut sebagai produk keagamaan, tetapi sebagai buku agama itu sendiri. Sehingga fikih dipandang sebagai bagian dari agama dan bukan dari produk dari pemikiran keagamaan. Allah maupun manusia menciptakan hukum bertujuan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar manusia tidak masuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah maupun manusia. Adapun perbuatan itu adalah perbuatan yang membawa kerugian bagi umat manusia itu sendiri. Sehingga diciptakanlah hukum yang diakui dan ditegakkan bersama untuk melindungi kehidupan umat manusia, baik perorangan maupun kelompok.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa terkait apakah konsekuensinya bagi orang Gayo asli namun tidak bermukim lagi didaerah Adat

⁶⁶ *Ibid*, halaman 4.

⁶⁷ *Ibid*, halaman 4-5.

Gayo tidak menggunakan ketentuan adat dalam hal pelaksanaan pembagian warisan, yaitu sebagai berikut”⁶⁸

“Tidak ada konsekuensinya untuk hal tersebut, karena hukum adat tidak ada keharusan harus dilakukan terutama perihal pelaksanaan pembagian harta warisan, itu dikembalikan lagi kepada para ahli waris untuk menggunakan cara dan bagaimana membagi warisan tersebut”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada konsekuensi hukum bagi orang suku asli Gayo yang tidak menggunakan ketentuan pembagian warisan setelah tidak lagi bermukim di daerah Adat Gayo, penulis memandang hal tersebut terjadi bahwa hukum adat dahulunya digunakan sebagai patokan bagi masyarakat yang tidak memiliki acuan dalam hal aturan, setelah hadirnya Islam pada masyarakat Gayo secara perlahan ketentuan adat dalam hal pembagian warisan mulai ditinggalkan karena tidak memberikan rasa keadilan bagi para Ahli Waris

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan bapak Tgk M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa terkait dengan apakah masih digunakan ketentuan hukum adat gayo dalam hal kewarisan pada masyarakat muslim adat gayo sebagai berikut;⁶⁹

“Pembagian kewarisan pada masyarakat Muslim Adat Gayo hingga saat ini masih ada yang menggunakan jika ingin digunakan ketentuan hukum tersebut, tidak ada keharusan untuk menggunakan ketentuan hukum adat Gayo perihal kewarisan itu, masyarakat muslim adat gayo memandang Hukum adat hadir sebagai solusi apabila dalam suatu hal tidak ditemukan jalan keluarnya, jika sudah ada solusi yang mana jika pembagian harta warisan secara Bersama-sama dengan kesepakatan dan tidak akan menimbulkan keributan atau sengketa maka kesepakatan lah yang dipakai”

⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi dari pada Hukum Adat Gayo dalam hal kewarisan masih tetap ada dan masih digunakan untuk Sebagian masyarakat yang ingin menggunakan, tidak adanya keharusan dalam hal Penggunaan Hukum Adat untuk pembagian warisan bagi masyarakat Muslim Adat Gayo.

Harta warisan (harta perkawinan) menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami-istri selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian bersama suami-istri, dan barang-barang pemberian hadiah. Dalam hukum adat, kedudukan harta perkawinan sangat dipengaruhi oleh adanya prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan adanya bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami dan istri bersangkutan.⁷⁰

Hilman Hadikusuma memberi penjelasan terkait dengan harta warisan, yaitu merupakan semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi-bagi, belum dibagi-bagi maupun memang tidak dibagi. Jadi, apabila harta kekayaan seseorang itu akan dapat dibagi, atau belum dibagi dapat dibagi, atau memang tidak dapat dibagi.⁷¹

Menurut pengertian yang umum, warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada seorang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya baik harta benda itu sudah dibagi, belum terbagi, maupun memang tidak dibagi. Pengertian dibagi pada

⁷⁰ Ellyne Dwi Poespasari. *Op. Cit*, halaman 21.

⁷¹ *Ibid.*

umumnya berarti, bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para ahli warisnya dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Pada umumnya, penangguhan pembagian harta warisan pada masyarakat Jawa, dikarenakan harta warisan itu hanya diwarikan kepada janda beserta anak-anaknya yang lahir dari perkawinan antara janda dengan almarhum suaminya. Oleh karena itu, janda akan tetap menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan, namun jika janda ingin menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding atau berembug terlebih dahulu dengan anak-anak, karena anak-anak mempunyai hak untuk diajak berembug atau berunding terkait dengan penggunaan harta peninggalan almarhum orangtuanya atau bapaknya tersebut.⁷²

Pada prinsipnya dalam hukum adat waris, harta warisan dapat dibedakan dalam empat golongan, yaitu:

1. Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian keluarga yang dibawa ke dalam keluarga (merupakan harta asal).
2. Usaha suami atau istri yang diperoleh sesudah perkawinan (merupakan harta bersama).
3. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-istri dalam masa perkawinan (merupakan harta asal).
4. Harta yang merupakan usaha suami-istri dalam masa perkawinan (merupakan harta bersama).⁷³

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.* Halaman 22.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa terkait dengan ketentuan apakah yang membedakan hukum adat gayo dengan adat lainnya maupun hukum Islam dalam hal kewarisan yaitu sebagai berikut;⁷⁴

“Untuk perihal yang membedakan Adat Gayo dengan hukum adat lainnya maupun hukum Islam adalah Meskipun begitu hidupnya Islam di masyarakat Gayo, dan penduduknya adalah mayoritas Islam, namun untuk pelaksanaan hukum waris Islam tidak berjalan secara efektif dalam hal kewarisan. Bahkan terlihat begitu dominanya peranan dan kedudukan hukum waris adat Gayo. Ini terlihat dalam menentukan mereka yang tidak berhak menerima harta warisan yang ditetapkan kepada anak perempuan yang dalam Bahasa adat gayo disebut kerje menik atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kawin lari, mereka yang tidak mau berdamai dengan orang tua, atau seorang yang meninggalkan belah asalnya, begitu pula seorang yang dikeluarkan dari keanggotaan belahnya karena suatu kesalahan Mereka-mereka ini menurut sistim waris adat Gayo adalah kategori mereka yang tidak berhak menerima harta warisan. Di lain pihak ditetapkan juga bahwa status anak angkat disejajarkan dengan anak kandung dan berhak mendapatkan harta warisan.”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa hal ketentuan yang membedakan ketentuan hukum adat Gayo dengan adat lainnya mapun Hukum Islam ada perbedaan yang sangat mencolok dan tidak ditemukan pada adat lainnya maupun Hukum Islam seperti apabila seorang perempuan yang dalam istilah Bahasa Indonesia disebut dengan istilah “kawin lari”, apabila anak yang memiliki masalah dan mengakibatkan orang tua murka dan tidak menganggap sebagai anak keturunannya lagi maka tidak akan mendapatkan harta warisan, hal yang membedakan juga kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan itu setara dengan anak kandung dalam hal memperoleh harta warisan

⁷⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa terkait dengan ketentuan apakah boleh mengubah ketentuan hukum adat gayo dalam perihal kewarisan, yaitu sebagai berikut;⁷⁵

“Jika berbicara boleh atau tidaknya mengubah ketentuan tersebut bahwa dasar fundamen awal dari adat gayo ini adalah tetap berpedoman kepada Al-Qur’an tetapi dalam adat dapat memutuskan dengan musyawarah dengan ketentuan tidak menyimpang dari ajaran agama dalam istilah adat Gayo edet munukum bersifet wujud (kenyataan) ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak dapat di rubah-rubah peruntukannya, hukum munukum bersifet kalam (tertulis) ketentuan adat tidak dapat diubah dan sudah begitu adanya namun masyarakat muslim adat gayo boleh untuk tidak memakai atau mengenyampingkan ketentuan adat atau dengan kata lain yang bisa saja dirubah-rubah tetapi yang diubah bukanlah ketentuan adat melainkan yang dapat diubah-ubah adalah kesepakatan yang telah disepakati oleh seluruh pihak dengan berdasarkan permusyawarahan antara pihak yang bersangkutan, hukum adat Gayo menjadi panduan atau acuan masrakat adat Gayo untuk melaksanakan kehidupan yang berisi aturan-aturan sebagai panduan untuk bermasyarakat termasuk dalam hal kewarisan”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hukum adat tetaplah menjadi ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat perihal ketentuannya namun dalam kehidupan masyarakat Adat Gayo kesepakatan menjadi tonggak terpenting dalam hal pembagian harta warisan karena dengan adanya kesepakatan tentu akan menetralsir timbulnya konflik dan atau sengketa atas pembagian harta warisan tersebut, perihal jumlah harta yang akan diterima oleh para ahli waris akan ditentukan secara bersama-sama dengan memadupadankan ketentuan hukum Islam dan kesepakatan para ahli waris.

⁷⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa terkait dengan pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Muslim adat Gayo, yaitu sebagai berikut;⁷⁶

“Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Muslim Adat Gayo adalah dilakukan oleh para ahli waris yang mengedepankan prinsip kesepakatan yang artinya bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibagi secara adil kepada para ahli waris yang ditinggalkan dengan dipandu atau diikutsertakannya pak Imem atau orang yang dianggap mengerti perihal ketentuan Adat Gayo hal ini dilakukan agar pembagian harta warisan dapat berjalan dengan baik dan benar dengan mengedepankan kesepakatan sehingga menimbulkan keadilan bagi para ahli waris”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kehadiran orang yang dianggap mengerti perihal ketentuan Adat dan atau Imem agar ikut serta dalam pembagian warisan, penulis memandang hal tersebut sebagai upaya Kehadiran Majelis Adat adalah untuk sebagai alat kontrol mengawal agar pembagian harta warisan yang dilakukan oleh para ahli waris dilakukan dengan cara yang baik dan adil dengan begitu berharap kedepannya tidak ada keributan antara para ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum adat mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum positif yang telah tertulis yaitu anggota masyarakat dapat menikmati kehidupan di dalam kelompoknya yang aman dan sejahtera. Sedangkan dalam Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh, Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh yang memiliki sanksi apabila

⁷⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

dilanggar. Selain itu dijelaskan bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan bagi pembangunan hukum nasional, walaupun sifat hukum adat cenderung lokal dan temporal pada kelompok masyarakat tertentu yang mana tidak dapat diberlakukan secara integral pada seluruh masyarakat pada umumnya. Tujuan hukum adat secara teoretis yaitu menemukan kaidah hukum adat, struktur kelembangaan yang pada dasarnya masih berlaku, dasar-dasar, konsep-konsep sebagai bukti akan kehadiran hukum adat sebagai suatu ilmu yang dapat disejajarkan dengan berbagai ilmu lain.⁷⁷

B. Analisis Hukum Pembagian Warisan Adat Gayo Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.⁷⁸

Indonesia hukum waris masih bersifat pluralisme hukum (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris yaitu hukum waris barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW),

⁷⁷ Zulkarnain, Eliyyil Akbar, *Op. Cit.*, halaman 402.

⁷⁸ Ellyne Dwi Poespasari. *Op.Cit.*, halaman 1

hukum waris islam dan hukum waris adat. dalam hukum waris adat juga masih beraifat pluralisme hukum karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat indonesia, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, dan Timor.
2. Sistem matrilineal, yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem bilateral, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.

Hukum waris di indonesia masih bersifat pluralisme, sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum waris yang dianut oleh si pewaris.⁷⁹ Jika si pewaris memberlakukan hukum islam, maka menyelesaikan hukum waris islam sehingga sebagaimana diketahui hukum warisnya yang berlaku adalah hukum faraid. faraid adalah takdir atau ketentuan dan pada syara bagian yang ditentukan pada ahli warisnya. harta warisan menurut hukum islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang diwariskan oleh ahli waris adalah sejumlah harta benda serta

⁷⁹ *Ibid*, Halaman 1-2

segala hak dan setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang di pewaris dan pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh wafatnya di pewaris tersebut.⁸⁰

Negara Indonesia dikenal sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu individual, kolektif, dan mayorat.

1. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan (dijual) kepada orang lain.⁸¹

Ciri dari sistem pewarisan individual, adalah harta waris akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam, begitu pula hanya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat, seperti pada keluarga-keluarga Batak yang bersistem kekerabatan patrilineal dan keluarga-keluarga Jawa yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral.⁸²

Kelebihan dari sistem pewarisan individual, yaitu setelah harta peninggalan atau harta warisan dibagi secara individual atau

⁸⁰ *Ibid.* Halaman 2

⁸¹ Ellyne Dwi Poespasari. *Op. Cit.*, halaman 39

⁸² *Ibid.* halaman 40

perseorangan, maka para ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan berdasarkan bagiannya untuk digunakan sebagai modal atau dasar materiel kehidupannya lebih lanjut tanpa digunakan anggota-anggota keluarga lain. Para ahli waris dapat mentransaksikan bagian warisannya kepada orang lain untuk digunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang telah maju, di mana rasa kekerabatannya sudah mengecil, di mana tempat kediaman anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat bagi untuk bertempat kediaman di daerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini tampak besar pengaruhnya.⁸³

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif yakni di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya. Oleh sebab itu, ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut. Cara pemakaian harta peninggalannya untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama-sama atas dasar musyawarah mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabatnya.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah, harta warisan itu diwarisi dan tempatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga atau kerabat. Harta peninggalan seperti ini disebut harta pusaka di Minangkabau dan harta menyanak di Lampung.⁸⁵

Kelebihan dari sistem pewarisan kolektif tersebut yang masih tampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar tersebut, untuk di masa sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan tolong menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina, dan dikembangkan.⁸⁶ Pada beberapa kerabat yang masih punya pimpinan yang berpengaruh, sistem pewarisan kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat dan rumah kerabat) yang terletak pada daerah yang produktif masih dapat meningkatkannya ke dalam bentuk usaha-usaha kolektif yang terbentuk usaha bersama koperasi pertanian kerabat dan koperasi peternakan kerabat. Oleh sebab itu, rumah kerabat difungsikan sebagai pusat tempat berkumpul bagi semua anggota kerabat yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya, keadaan demikian di Lampung tidak ada yang dapat bertahan lama.⁸⁷

Kelemahan dari sistem pewarisan kolektif, yaitu menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar. Oleh

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.* halaman 42.

karena itu, tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian luas bagi anggota kerabat, maka rasa setia kerabat bertambah luntur. Sistem pewarisan kolektif ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Minangkabau, di Lampung, di Minahasa, dan Ambon (tanah Dati).⁸⁸

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat ini sebenarnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengalihan dan penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua (dari sistem mayorat laki-laki atau dari sistem mayorat perempuan) yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukannya sebagai orangtua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga.⁸⁹

Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orangtua yang meninggal dunia berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dari orangtuanya dan kehidupan saudara-saudaranya (adik-adiknya) yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun-temurun.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

Dalam hukum waris kodifikasi merupakan hukum waris yang berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya dibidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang.⁹¹

Sistem mayorat ini ada 2 (dua) macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung masyarakat Bali.
- b. Mayorat perempuan, seperti ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan.⁹²

Ciri dari sistem pewarisan mayorat ini adalah harta peninggalan orangtua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris tetapi dikuasi oleh anak laki-laki sulung (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat Bali dan Lampung, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat perempuan) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatra Selatan dan Lampung.⁹³

Kelemahan dan keuntungan sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orangtuanya yang telah meninggal dunia untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Anak tertua harus bertanggung jawab penuh dan harus dapat

129. ⁹¹ Rahman Syamsuddin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. Halaman

⁹² Ellyne Dwi Poespasari. *Loc. Cit.*

⁹³ *Ibid.*

mempertahankan keutuhan, kerukunan dalam keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Namun, bilamana anak tertua yang tidak bertanggung jawab dan tidak mampu mengendalikan diri terhadap harta peninggalan orangtuanya (disebut dengan pemboros), maka harta peninggalan orangtuanya dapat diurus oleh anggota keluarga yang lainnya.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa terkait pola pembagian warisan menurut adat Gayo, yaitu sebagai berikut;⁹⁵

“Berbicara mengenai pola pembagian warisannya bahwa pembagian harta warisan menurut adat suku Gayo hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi dominan dari laki-laki dalam hal hak mendapatkan harta warisan, laki-laki diberikan hak penuh untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, Hukum adat gayo memandang anak laki-laki sebagai pemangku tanggungjawab keberlangsungan keluarga maka karena hal tersebutlah hanya anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan. Suku adat Gayo menganut sistem kekerabatan patrilineal yang artinya hanya garis keturunan ayah atau anak laki-laki yang menjadi prioritas dan mendapatkan hak atas keluarga juga menentukan dan mempertahankan keberlangsungan keluarga sehingga hanya anak laki-laki lah yang mendapatkan hak penuh atas harta warisan.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. Pada dasarnya sebelum Islam telah dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris, yaitu:

1. Anggota keluarga yang berhak mewaris pertama adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut ashabah;
2. Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak mempunyai hak waris;
3. Keturunannya yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewaris dari pada leluhur pewaris, yaitu, ayah, kakak, maupun buyutnya.⁹⁶

Setelah Islam datang, Al-Qur'an membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiga prinsip di atas sehingga pokok-pokok Hukum Waris Islam dalam Al-Qur'an sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisa ayat-ayat tersebut di atas. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an yaitu:⁹⁷

1. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (QS. An-Nisaa: 7, 11, 12, 33, dan 176).
2. Hubungan semenda atau pernikahan.

⁹⁶ Eman Suparman. 2022. *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif islam, adat, dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 16.

⁹⁷ *Ibid.*.

3. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS. Al-Ahzab: 6).
4. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS. Al-Anfaal: 75).⁹⁸

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh.
2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut ashabah.
3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam.⁹⁹

Dzul faraa'idh yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Adapun rincian masing-masing ahli waris dzul faraa'idh ini dalam Al-Qur'an tertera dalam surat An-Nisaa ayat 11, 12, dan 176 yang dielaborasi secara akademis oleh Th. N. Juynboll dalam bukunya *Hanleiding tot de kennis van den Mohammedaansche School*. Sementara itu, Komar Andasmita, dengan mengutip buku karya Juynboll di atas, menguraikan jumlah ahli waris menurut atau berdasarkan Al-Qur'an yang terdiri atas dua belas jenis, yaitu:¹⁰⁰

1. Dalam garis ke bawah:
anak perempuan

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid.* halaman 17.

¹⁰⁰ *Ibid.*

anak perempuan dari anak laki-laki (QS. An-Nisaa: 11)

2. Dalam garis ke atas:

(1) ayah

(2) ibu

(3) kakek dari garis ayah

(4) nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (QS. An-Nisaa: 11)

3. Dalam garis ke samping:

Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah.

Saudara perempuan tiri dari garis ayah (QS. An-Nisaa: 176)¹⁰¹

Saudara lelaki tiri dari garis ibu (QS. An-Nisaa: 12)

Saudara perempuan tiri dari garis ibu (QS. An-Nisaa: 12)

4. Duda

5. Janda (QS. An-Nisaa: 12)

Di antara ahli waris yang ditentukan bagiannya di dalam Al-Qur'an hanya ahli waris dzul faraa'idh, sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah. Berbeda halnya dengan para ahli waris lain yang bukan dzul faraa'idh, seperti ahli waris ashabah dan dzul arhaam. Bagian mereka yang disebut terakhir, merupakan sisa setelah dikeluarkan hak para ahli waris dzul faraa'idh. Adapun bagian tetap para ahli waris dzul faraa'idh secara terinci dapat disimak lebih lanjut dalam uraian dibawah ini:¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.* halaman 20.

1. Mereka yang mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta peninggalan terdapat lima golongan.
 - a. Seorang anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki. (QS. An-Nisaa: 11);
 - b. Seorang anak perempuan (dari anak laki-laki), bila tidak ada cucu laki-laki, anak perempuan;
 - c. Seorang saudara perempuan kandung, bila tidak ada saudara laki-laki (QS. An-Nisaa: 176);
 - d. Seorang saudara perempuan seayah, bila tidak ada saudara laki-laki (QS. An-Nisaa: 176);
 - e. Suami bila isteri yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (QS. IV: 12).
2. Mereka yang mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan terdapat dua golongan:
 - a. Suami, bila isteri yang meninggal mempunyai anak atau cucu (QS. An-Nisaa: 12);
 - b. Isteri, bila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu. (QS. An-Nisaa: 12).¹⁰³
3. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan hanya satu golongan, yaitu:
 - a. Isteri, bila suami yang meninggal dengan meninggalkan anak atau cucu. (QS. An-Nisaa: 12)

¹⁰³ *Ibid.*

4. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta peninggalan, hanya isteri (zaujah), baik seorang ataupun lebih. Bagian ini akan diperoleh isteri apabila suaminya yang meninggal dunia meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan (QS. An-Nisaa:12). Demikian pula jika suaminya itu meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁰⁴
5. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta peninggalan ada dua golongan, yaitu:
 - a. Ibu, bila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu, atau dua orang saudara atau lebih. (QS. An-Nisaa: 11);
 - b. Dua orang atau lebih saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, dengan pembagian yang sama.
6. Ahli waris yang memperoleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari harta peninggalan terdapat 4 (empat) golongan, yaitu:¹⁰⁵
 - a. Dua orang atau lebih anak perempuan, bila tidak ada anak laki-laki (QS. An-Nisaa: 11);
 - b. Dua orang cucu perempuan atau lebih, dari anak laki-laki bila tidak ada cucu laki-laki, anak perempuan;
 - c. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, bila tidak ada saudara laki-laki. (QS. An-Nisaa: 176);

¹⁰⁴ *Ibid.* halaman 21.

¹⁰⁵ *Ibid.*

- d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, bila ada saudara laki-laki. (QS. An-Nisaa: 176).¹⁰⁶
7. Para ahli waris yang meninggal memperoleh 1/6 (seperenam) dari harta peninggalan, terdapat tujuh golongan, yaitu:
- a. Ibu, jika yang meninggal dunia meninggalkan anak, cucu, dua atau lebih saudara (QS. An-Nisaa: 11);
 - b. Ayah, jika yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu (QS. An-Nisaa: 11);
 - c. Nenek, ibu dari ibu-bapak;
 - d. Seorang cucu perempuan, dari anak laki-laki, bersamaan dengan anak perempuan (H.R. Buchari);
 - e. Kakek, bapak dari bapak, bersamaan dengan anak atau cucu, bila ayah tidak ada;
 - f. Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan (QS. An-Nisaa: 12);
 - g. Saudara perempuan, seorang atau lebih bersamaan dengan saudara kandung.¹⁰⁷

Dalam sistem Hukum Waris Islam menurut Al-Qur'an yang merupakan sistem hukum waris bilateral, di samping dikenal adanya ahli waris dzul faraa'idh yang bagiannya tetap, tertentu serta tidak berubah-ubah berdasarkan ketetapan yang ada di dalam Al-Qur'an, juga terdapat ahli dari waris ashabah dan ahli waris dzul

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.* halaman 22.

arhaam. Kedua macam ahli waris tersebut memperoleh bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang-hutang pewaris termasuk ongkos-ongkos biaya kematian, wasiat, dan bagian para ahli waris dzul faraa'idh. Di samping itu semua, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu ahli waris yang didahulukan untuk mewaris dari kelompok ahli waris lainnya. Mereka yang menurut Al-Qur'an termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris atau disebut dengan kelompok keutamaan, terdiri atas empat macam, yaitu:¹⁰⁸

1. Keutamaan pertama

- a. Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia;
- b. Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak.

2. Keutamaan kedua:

- a. Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara;
- b. Ayah, ibu, dan janda atau duda, bila tidak ada saudara.¹⁰⁹

3. Keutamaan ketiga:

- a. Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara;
- b. Janda atau duda.

4. Keutamaan keempat

- a. Janda atau duda;

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.* Halaman 22-23.

- b. Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa bagaimana konsep patah titi menurut ketentuan hukum Adat Gayo sebagai berikut;¹¹¹

“Bahwa yang dikatakan patah titi ini adalah apabila seorang anak meninggal dunia dan belum menikah maka ia dikatakan patah titi dikarenakan dia tidak mempunyai keturunan. Dan juga apabila seorang anak meninggal dunia dia telah menikah dan tidak mempunyai anak maka harta bapaknya tidak mungkin diberikan kepada menantunya. Orang yang meninggal masih bujang atau gadis dan orang yang sudah menikah tapi tidak punya anak itulah yang dinamakan patah titi yang sebenarnya. Seorang anak meninggal dunia tidak mempunyai anak dan dikatakan patah titi dikarenakan tidak mempunyai keturunan untuk menerima harta yang ditinggalkan ayah atau ibunya oleh karena itu dia dikatakan patah titi”

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa terkait apakah ketentuan mengenai hanya anak laki-laki yang mendapat warisan menurut adat Gayo masih dipakai dan diberlakukan oleh masyarakat muslim adat Gayo saat ini, yaitu sebagai berikut;¹¹²

“Berbicara hal itu tentu tidak, tergantung dari para ahli waris untuk menggunakan ketentuan tersebut atau tidak tetapi dominanya tidak ada lagi yang memakai ketentuan adat hanya anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan karena akan menghilangkan hak waris dari pada perempuan jika hal tersebut dipaksa untuk diberlakukan maka akan terjadi sengketa dalam hal pembagian harta warisan tersebut dan juga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan perempuan mendapatkan 1 bagian yang artinya hukum Islam mengatur tidak ada penghilangan hak mewarisi karena gender”

¹¹⁰ *Ibid.* Halaman 23.

¹¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

¹¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat muslim adat Gayo mulai meninggalkan dan tidak memakai lagi ketentuan tersebut karena ketentuan adat tersebut dapat menimbulkan keributan dan sengketa antara para ahli waris yang mana hal tersebut akan mengancam keberlangsungan harmonisnya suatu keluarga setelah ditinggalkan oleh pewaris, karena tidak ada yang diam dan tidak bertindak. Ketika hukum Islam memerintahkan adanya hak perempuan dalam menerima warisan namun dalam adat Gayo tidak ada hak perempuan untuk menerima harta warisan, masyarakat muslim adat Gayo memakai pola kesepakatan yang artinya harta-harta yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibagi sesuai dengan hukum Islam dan juga kesepakatan sehingga dengan begitu tidak akan adanya terjadi keributan antara para ahli waris karena semua ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris,

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: Faraid, Fiqih Mawaris, dan hukmal-Waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Namun kata yang lazim dipakai adalah faraid sebagaimana digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab *Mihaj alThalibin*.¹¹³

Hukum Waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan

¹¹³ Afidah Wahyuni. *Op. Cit*, halaman 148.

harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan⁴ yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Di awal perkembangan dan pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan masalah hukum kewarisan karena beliau menduduki posisi paling istimewa, beliau berfungsi menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan wahyu yang turun pada beliau. Kemudian beliau berwenang pula membuat hukum kewarisan di luar dari wahyu. Sehingga lahir hadith sebagai perkataan, hal ihwal, pengalaman, dan taqrir Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat.¹¹⁴

Kenyataan sejarah umat Islam dalam perkembangan pemikiran mereka tentang pelaksanaan kewarisan ternyata beragam. Islam sebagai sistem nilai turut mempengaruhi umat Islam untuk mengamalkan ajaran kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an. Islam tidak hanya mengatur manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Bahkan Islam memerintahkan agar umat Islam mengikuti aturan Islam secara keseluruhan dan melarang mengikuti kehendak setan.¹¹⁵

Abu Bakar sebagai khalifah pertama sekaligus ulama pernah memutuskan bahwa semua harta peninggalan diwarisi oleh nenek dari ibu meskipun ia bersama nenek dari ayah. Demikian pula Umar bin Khattab, khalifah kedua, pada awalnya hanya memberikan saham kepada ahli waris: suami, ibu, dan dua saudara laki-laki

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, halaman 148-149.

seibu tanpa memberikan warisan kepada saudara laki-laki sekandung. Pertimbangan Umar adalah bahwa ketiga jenis ahli waris itu mendapat warisan dari sisa harta yang ditentukan dalam Al-Qur'an, sedang ahli waris yang satu hanya mendapat warisan dari sisa harta karena ia tidak ditentukan warisannya dalam Al-Qur'an. Akan tetapi beberapa waktu kemudian saudara sekandung tersebut mengajukan keberatan bahwa paling tidak semua ahli waris mempunyai ibu yang sama dari pewaris. Dengan demikian, meskipun mempunyai hubungan kekeluargaan yang sama dengan saudara seibu. Bahkan dari segi kedekatan dengan pewaris, saudara sekandung mempunyai hak yang lebih besar dari pada saudara seibu.¹¹⁶

Logika tersebut diterima oleh Umar sehingga saudara sekandung dapat berbagi rata dengan saudara seibu. Sikap kompromi dalam hal tersebut dikenal dalam sejarah hukum kewarisan sebagai kasus himariyah. Dalam kasus lain Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, yang mula-mula mengurangi nilai warisan para ahli waris secara proporsional karena warisan-warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an ternyata melebihi ketentuan. Dalam hal ini, Ali memberikan warisan kepada istri kurang dari nilai warisan yang ditentukan. Dengan demikian, ahli waris: dua anak perempuan, ayah, dan ibu secara otomatis berkurang nilainya secara proporsional.¹¹⁷

Sumber utama hukum Islam adalah nash (al-Qur'an dan hadits). Demikian juga dasar hukum kewarisan dalam Islam, telah diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 149.

¹¹⁷ *Ibid*.

dan hadis secara rinci di antaranya dalam firman Allah Swt surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut,

لِرَجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan

Kemudian dalam firman Allah Swt surat An-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

لِيُوصِيَهُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأَمِّهِ التَّلَاثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَآبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّا اللَّهُ كَانٌ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Kemudian dalam firman Allah Swt surat An-Nisa' ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ ۖ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Kemudian dalam firman Allah Swt surat An-Nisa' ayat 176 sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.. Adapun yang menjadi asbabul nuzul ayat ini adalah sebelum Islam diturunkan, masyarakat Arab telah saling mewarisi dengan sistem keturunan dan sistem sebab. Keturunan yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki yang sanggup berperang.¹¹⁸

Sistem Keturunan yang mereka gunakan tidak memperhatikan keadilan antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, antara yang kecil dengan yang telah dewasa. Mereka hanya memberikan harta warisan kepada ahli waris laki-laki yang dewasa saja, sementara yang masih kecil tidak mendapatkan warisan karena dianggap tidak mampu mengangkat senjata membela keluarga dan suku mereka. Kemudian dengan turunnya ayat ini Allah Swt menghapus kedzhaliman terhadap kaum yang lemah (anak-anak laki-laki dan perempuan) dan menyuruh memperlakukan mereka dengan penuh kasih dan sayang serta adil. Bagi mereka (anak laki-laki dan perempuan) diberikan harta peninggalan dari dua garis keturunan, yaitu dari garis keturunan bapak dan garis keturunan ibu. Tidak ada perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa semuanya sama mendapatkan hak

¹¹⁸ Muhammad Alwin Abdillah. "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa), dalam jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 9 No 1, Februari-Juli 2022, halaman 289.

warisan. Baik sedikit maupun banyak, anak kecil dan perempuan diberi hak sesuai dengan ketentuan masing-masing.¹¹⁹

Ayat di atas mengandung hukum bahwa Allah Swt telah menentukan pembagian harta warisan untuk anak-anak yaitu seorang anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan. Seorang anak perempuan mendapat bagian seperdua. Namun jika terdapat dua orang anak perempuan atau lebih, maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga dari harta peninggalan. Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan sesudah dipenuhi wasiat dan dibayarkan hutang-hutang si mayit Asbabul Nuzul ayat 11 dan 12 di atas adalah pada suatu waktu Rasulullah Saw yang disertai Abu Bakar Shiddiq datang menziarahi Jabir bin Abdillah, yang ketika itu sedang sakit di kampung Bani Salamah dengan berjalan kaki. Pada waktu Rasulullah dan Abu Bakar Shiddiq datang, Jabir bin Abdillah sedang dalam keadaan tidak sadar, kemudian Rasulullah Saw segera mengambil air wudhu' dan meneteskan beberapa air tersebut ke atas tubuh Jabir bin Abdillah sehingga ia sadar. Setelah sadar jabir berkata: "Wahai Rasulullah apakah yang kamu perintahkan kepadaku tentang harta warisan?" Maka sehubungan dengan pertanyaan Jabir bin Abdillah inilah Allah Swt menurunkan ayat ke 11-12. Ayat ini dengan tegas memberikan hukum warisan dalam Islam, tujuannya agar tidak terjadi sengketa dalam pembagian warisan.¹²⁰

Berdasarkan Ayat 12 di atas juga mengandung bahwa suami memperoleh separuh dari harta istri yang meninggal jika ia tidak meninggalkan anak, selebihnya

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid*, halaman 289-290.

berlaku untuk sisa waris. Jika ia meninggalkan anak, maka suami memperoleh hanya seperempat. Ketentuan selanjutnya bagian anak perempuan umumnya separuh bagian anak laki-laki. Istri memperoleh seperempat dari harta suaminya yang meninggal jika suami tidak meninggalkan anak dan seperdelapan jika ia meninggalkan anak. Jika ada lebih dari seorang istri, maka pembagian secara kolektif jadi seperempat atau seperdelapan jika keadaannya memang memungkinkan demikian, mereka membagi satu sama lain.¹²¹

Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c yang berbunyi: “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”¹²² Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas :

1. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Penjelasan tentang ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan

¹²¹ *Ibid*, halaman 290.

¹²²Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.¹²³

Anggota keluarga tidak dapat secara otomatis mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit. Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris utama.¹²⁴

C. Implikasi Hukum Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Adat Gayo

¹²³ Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹²⁴ Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma- norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materil maupun immaterial melalui cara dan proses peralihannya. Menurut R. Soepomo, yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹²⁵

Menjelaskan tentang pewaris dan waris dalam hukum waris adat, perlu juga kita ketahui apa yang dimaksud dengan pewarisan. Pewarisan adalah suatu proses penerusan harta peninggalan atau warisan dari pewaris kepada para warisnya. Di lihat dari sistem pewarisan dan harta peninggalannya, maka dapat dibedakan antara sistem penerusan kolektif dan mayorat pada masyarakat yang kekerabatannya bersifat patrilineal dan matrilineal terhadap harta pusaka, dan penerusan yang individual pada masyarakat yang kekerluargaannya bersifat parental terhadap harta yang bukan harta pusaka, tetapi merupakan harta pencarian (harta bersama) orang tua saja. singkatnya yaitu penerusan terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi dan penerusan terhadap harta yang dibagi-bagi.¹²⁶

Nilai-nilai hukum adat dalam masyarakat Gayo sebagaimana yang telah dikemukakan di atas sangat positif dalam pandangan Islam, Karena adat dan budaya

¹²⁵ Catharina Dewi Wulansari. 2018. *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama, halaman 71.

¹²⁶ *Ibid*, halaman 77-78.

itu lahir dari renungan para ulama. Pentingnya ulama tersebut terletak pada peranan mereka dipandang sebagai penafsir-penafsir dari sumber-sumber asli ajaran Islam. karena itu, peran ulama dalam melahirkan nilai-nilai adat dan budaya sangat penting dan menentukan dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo. Nilai-nilai penyelesaian kasus hukum pada masyarakat Gayo berasal dari dua sumber utama, yaitu:

1. bersumber dari para leluhur mereka yang bermuatan ilmu pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, norma-norma. Kesemuanya disebut “resam”.
2. bersumber dari agama Islam yang dibawa oleh para ulama berupa akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan kaidah-kaidah agama lainnya yang disebut “hukum”.¹²⁷

Fakta dan kenyataannya bahwa apa yang berasal dari kedua sumber nilai-nilai adat Gayo dan hukum Islam itu sepertinya sudah menyatu, berjaln dan berkelindan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain nilai-nilai dalam adat Gayo tidak bisa lekang dari hukum Islam. Beberapa contoh ungkapan adat Gayo berikut ini menunjukkan keterjalinan itu yaitu; “Ukum Ikadung edet, edet ikadung ukum”. Artinya setiap hukum adalah mengandung adat, dan setiap adat mengandung hukum. Dalam kata adat Gayo yang lain disebutkan bahwa “agama ibarat empus, edet ibarat peger”. Artinya agama Islam laksana kebun, adat laksana pagar. Jadi, adat mencari tata

¹²⁷ Jamhir. *Op. Cit*, halaman 20.

kelakuan yang dibutuhkan dan melaksanakannya, lalu dikontrol dengan aturan agama.¹²⁸

Peribahasa ungkapan adat Gayo bahwa: “Edet mungenal, hukum Islam mubeza”. Artinya adat yang kuat menyebabkan terpelihara agama, adat yang lemah merusak nama baik, dalam bahasa adat Gayonya diungkapkan bahwa: “Edet kuwet muperala agama, rengang edet benasa nama. Edet munukum bersifet ujud, hukum munukum bersifet kalam”. Artinya adat itu berjalan dituntun oleh hukum agama. Adat tidak kuat binasa nama. Adat menghukum bersifat wujud. Hukum agama itu adalah pasti keotentikannya sebagai wahyu Allah SWT. Lebih lanjut tentang hubungan hukum adat dengan hukum agama sebagaimana dijelaskan oleh Tengku H. Abdullah Husni dalam buku Sarakopat, bahwa hukum adat dan adat istiadat menghukum bersifat wujud, artinya kata adat itu selaras dengan *hâbâlûmmînnâllâh*. Falsafah hukum adalah adat. Maksudnya adalah adat istiadat itu tidaklah akan kuat dan kokoh kalau sekiranya tidaklah bersumber kepada hukum *syârâ’*, dan hukum *syârâ* tidaklah akan terwujud dan terealisasi serta menjadi suatu kenyataan dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo, kalau tidak dijadikan adat dengan hukum agama tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dalam ungkapan adat masyarakat Gayo “Syariat urum edet, lagu zet urum sifet”. Artinya syariat dengan adat laksana zat dengan sifat Karena itu, pandangan Islam terhadap nilai-nilai menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo merupakan faktor penentu terhadap terpeliharanya identitas dan tegaknya hukum di masyarakat.¹²⁹

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid*, halaman 21.

Adat dan syariat jika diamalkan secara padu dan *istiqâmâh*, akan menunjang pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Sebab keterpaduan nilai adat dan syariat memperkuat iman, takwa, dan mempererat kesatuan bangsa. Karena adat istiadat Gayo ini diperankan oleh para ulama masa dahulu kala maka sudah logislah bahwa sembilan sistem nilai dalam budaya Gayo yang telah diuraikan di atas itu adalah bahagian dari ajaran Islam.

1. Pertama, mukemel (harga diri) yang muncul dari budaya malu (*âlhâyâ*), yang merupakan manifestasi dari iman. Malu adalah sifat individu yang dapat menjadi benteng untuk melakukan kemungkaran. Orang Gayo tidak pernah menjadi pengemis di pinggir jalan meskipun ia buta dan cacat, mereka malu melakukan kejahatan dan kemungkaran bahkan melanggar adat.
2. Tertib (tertib) adalah sikap rakyat Gayo yang teratur baik dalam beribadah, bermasyarakat bahkan bekerja, dalam pertanian misalnya sudah ada “kejujuran belang” yang mengatur tata cara bertani. Ajaran Islam menghendaki tertib dan teratur sehingga rukun salat yang terakhir adalah tertib.
3. Setia (setia dalam kebersamaan), merupakan ajaran Islam yang berasal dari silaturahmi yang dalam masyarakat Gayo selalu setia dalam bekerja sama baik membangun rumah, jembatan Masjid dan membantu mengerjakan sawah atau kebun secara bergiliran (*mango lao*), mahlat (mengundang pemuda pemudi dari desa lain untuk bekerja), menempuh

(membantu), berjamu (gotong royong), semangat kebersamaan dari hubungan persaudaraan ini, tentu berasal dari nilai al-Qur'an.

4. Semayang atau gemasih (kasih sayang), yang dalam Islam disebut *ûkhûwâh îslâmîyâh* yang diimplementasikan dalam melaksanakan hak sesama muslim yang saling kasih mengasihi terutama ketika ada saudaranya yang sakit, musibah mereka saling membantu. Di antara bentuk memenuhi hak seorang muslim juga adalah selalu baik sangka kepada mereka, tidak memata-matai gerak geriknya, tidak dengki, tidak memarahinya, mencurahkan rasa persahabatan.
5. Mutentu (berdaya guna), adalah sifat orang Gayo yang selalu menolong dan memberi manfaat bukan hanya sesama manusia tapi juga kepada lingkungan sekitarnya bahkan kepada hewan sekalipun. Maka tidak heran masyarakat Gayo memiliki hewan peliharaan seperti kuda, kerbau, lembu, kambing, ayam, itik dan lainnya yang diperlakukan secara baik. Sikap ini tentu disemangati oleh ajaran Islam yang memelihara lingkungan.
6. Amanah adalah salah satu dari nilai Islam yang mesti dilaksanakan oleh seorang muslim, dan salah satu sifat wajib dari Rasulullah SAW. adalah *âmânâh* yang sejak kecil baginda Nabi sudah digelar dengan al-amin orang yang amanah (jujur) Wajar saja masyarakat Gayo menjadikan amanah sebagai salah satu sistem nilai dalam budayanya. Ketujuh, genap mupakat (musyawarah) bagi orang Gayo adalah sebuah keniscayaan dalam berbagai kegiatan yang disebut (kamul atau murum) baik dalam

perkawinan, sunatan, kelahiran bahkan musibah mereka mengutamakan musyawarah dan mufakat.¹³⁰

Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut."¹³¹

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubbel-unilateral*). prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun immaterial).¹³² Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris (*almarhum*) sakit dan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Menurut hukum adat, maka untuk

¹³⁰ *Ibid*, halaman 21-22.

¹³¹ Soerjono Soekanto. 2021. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: Rajawali Pers halaman 260.

¹³² *Ibid*. Halaman 260-261.

menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu: Garis pokok keutamaan, Garis pokok penggantian.¹³³

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa terkait apakah ketentuan kapan dalam adat Gayo harta warisan dapat dibagikan, yaitu sebagai berikut,¹³⁴

“Pembagian harta warisan bahwa Sejak zaman dahulu pembagian harta warisan menurut adat suku Gayo baru bisa di bagikan setelah anak dewasa atau setelah berumah tangga (menikah) karena pembagian warisan tersebut dilakukan menurut bentuk perkawinan hal tersebut dilakukan agar harta peninggalan dari pewaris tersebut dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga keberlangsungan hidup dapat terjamin”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa suku adat Gayo memiliki ketentuan dalam hal pembagian warisan harus sudah dewasa ataupun sudah menikah, agar dengan begitu dapat berguna bagi ahli waris dalam memenuhi kebutuhan hidup dimasa yang akan datang, Pembagian harta warisan pada saat sekarang ini tidak mengalami perubahan namun di dalam pelaksanaannya mengalami perubahan di karenakan tuntutan zaman yang semakin berkembang. Pembagian harta warisan menurut suku gayo mempunyai perbedaan dengan pembagian warisan menurut hukum Islam yakni, menurut adat Gayo harta warisan itu baru bisa di bagikan setelah ahli warisnya semua dewasa atau sudah berkeluarga dan di sesuaikan dengan bentuk perkawinannya hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sedangkan menurut hukum Islam warisan itu harus segera di bagi setelah pewarisnya meninggal dunia.

¹³³ *Ibid.* Halaman 262.

¹³⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa ketentuan yang berhak mendapatkan harta warisan menurut adat Gayo, yaitu sebagai berikut;¹³⁵

“Berbicara siapa-siapa saja yang berhak bahwa Adat selaku sumber hukum bagi suku Gayo sejak zaman dahulu, tetapi kini sudah berlangsung lenyap dan sudah jauh ditinggalkan oleh masyarakat Gayo. Menurut adat suku Gayo harta warisan wajib di bagi-bagikan kepada ahli waris seperti dalam pribahasa Gayo yaitu: “Tiep-tiep mata itu, tiep-tiep sisir iawal, tiep-tiep benyer i jagong, tiep-tiep keturunan kutoyoh” (warisan itu hanya berlaku dalam keturunan saja, yakni dari ayah kepada anaknya dan dari abang kepada adiknya). Istilah lain mengatakan: “Ari ulu ku uki, ari amae ku anak ke” (warisan hanya berlaku dalam keturunan dari atas ke bawah atau dari ayah kepada anaknya).”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa suku adat Gayo berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa hanya berlaku satu arah yaitu ayah kepada anak-anak keturunannya dan jika abang kepada adik-adiknya. Suku Gayo menjunjung tinggi tradisi atau adat yang diturunkan secara turun temurun dari leluhur, seperti kebiasaan yang bersifat seremoni, dalam pergaulan sehari-hari orang Gayo masih tetap menggunakan istilah-istilah atau cara-cara adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan sebagai alat komunikasi. Sistem adat suku Gayo bersumber dari adat lama sejak zaman pra-Islam yang dinamakan “edet” (sistem adat yang bersumber dari adat lama) yang menjadi pedoman tingkah laku masyarakat dan memiliki peranan yang jelas dalam memberi acuan kepada prilaku hidup warga masyarakat

¹³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa perihal tidak diberlakukannya ahli waris pengganti menurut adat Gayo, yaitu sebagai berikut;¹³⁶

“Ketentuan hukum adat Gayo tidak mengenal istilah ahli waris pengganti yang artinya apabila seorang ayah lebih dahulu meninggal dari pada kakek sebagai pewaris maka seorang anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan dan tidak mendapatkan hak sama sekali karena telah dianggap putus pertalian.”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa suku adat Gayo tidak mengenal istilah ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam yang artinya hak itu hilang dengan begitunya setelah ayah terlebih dahulu meninggal dari pada kakek,

Melihat ketentuan Hukum Islam Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:

1. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
2. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
3. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta

¹³⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya. "Tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan" berbeda dengan "penghapusan hak waris" atau "hijab," karena yang menyebabkan timbulnya dua persoalan itu pun berbeda.¹³⁷

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa apa akibat jika ketentuan perihal kewarisan menurut adat Gayo diberlakukan, yaitu sebagai berikut,¹³⁸

“Akibat utama yaitu akan terjadi konflik terhadap ahli waris yang haknya hilang karena ketentuan hukum adat Gayo, mayoritas penduduk di kabupaten Bener Meriah adalah beragama Islam dan telah memperoleh Pendidikan formal yang mempunyai secara tidak langsung telah paham mengenai agama Islam, jika kita lihat ketentuan dalam agama Islam ada ketentuan-ketentuan adat Gayo yang bertentangan dengan hukum Islam contohnya saja tidak diakuinya perihal ahli waris pengganti, hanya laki-laki yang mendapatkan warisan sedangkan perempuan tidak mendapatkan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris yang mana jika hal tersebut dipaksakan untuk berlaku maka pihak yang haknya tidak dapat maka akan terjadi sengketa kepada para ahli waris”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa suku adat Gayo memiliki ketentuan yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam dan sulit untuk diberlakukan maka jika dipaksakan untuk diberlakukan maka akan menimbulkan sengketa pada para ahli waris, jika berbicara mengenai ahli waris pengganti Berdasarkan Intruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi para Hakim

¹³⁷ Eman Suparman. *Op. Cit*, halaman 23.

¹³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

pada lingkungan Peradilan Agama, Ahli Waris Pengganti yang telah diatur dalam BAB III Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan Pasal 185 yang berbunyi :

1. Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka-mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian dari ahli waris yang sebenarnya.

Pasal ini dapat diartikan: Ayat (1) secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Baru karena di Timur Tengah pun belum ada negara yang melakukan hal seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga wasiat wajibah. Ini suatu kemajuan, adalah bijaksana anak pasal ini menggunakan kata dapat yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemashlahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui namun dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki, tidak diberlakukan adanya ahli waris pengganti.

Pasal ini secara tersirat mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dari rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ketentuan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan ulama Ahlusunnah. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut kekeluargaan parental.

Ketentuan pada ayat (2) menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa Pasal ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu pada asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan laki-laki sama dengan anak perempuan. Menurut Kompilasi hukum Islam yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maksudnya ahli waris tidak hanya berlaku pada keturunan kebawah, akan tetapi juga diberlakukan ke samping juga. Dalam Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya diganti. Kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa peran dari majelis adat Gayo dalam hal kewarisan, yaitu sebagai berikut;¹³⁹

“jika berbicara peran itu kita merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa peran dari Majelis Adat Gayo memiliki dasar hukum yaitu pada Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, “Lembaga-lembaga adat sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan hukum adat Lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat aceh tengah tetap dipertahankan, dimanfaatkan,

¹³⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

dipelihara, diberdayakan sesuai dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, Lembaga adat yang berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat antara lain: menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, penengah/mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat “, Lembaga adat Gayo dapat mengambil peran untuk sebagai jembatan atau pihak yang memfasilitasi bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan tidak menimbulkan sengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, yaitu “hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku dan hidup dan berkembang dalam masyarakat aceh tengah, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam harus tetap dipertahankan, syariat islam menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan adat”, jika melihat peraturan tersebut maka ketentuan hukum adat dapat dikesampingkan dalam hal ini pembagian harta warisan diperbolehkan tidak menggunakan ketentuan hukum adat Gayo karena dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa antara pewaris.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 dengan Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo, bahwa bagaimana Adat Gayo menyikapi tidak adanya ahli waris pengganti dalam ketentuan hukum adat sebagai berikut;¹⁴⁰

“Pada zaman leluhur nenek moyang dahulu ahli waris pengganti ini dalam adat Gayo memanglah tidak diterapkan akan tetapi bukti rasa sayang terhadap cucu-cucu yang masih kecil sudah ditinggal mati oleh orang tuanya yang

¹⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Tgk. M. Nasir sebagai wakil ketua Majelis Adat Gayo pada tanggal 09 Mei 2023.

hanya selang beberapa waktu dengan meninggalnya pewaris (nenek/kakek). Apalagi melihat kondisi ekonomi cucu tersebut sangat-sangatlah memprihatinkan. Oleh karenanya, pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan berupa pemberian pribadi yang dilakukan oleh nenek kepada cucunya tersebut hal tersebut merupakan kebijakan yang sangat baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Akan tetapi pada praktek ini terjadi ketidak samaan pendapat antara si pewaris dengan ahli waris lainnya (paman) tidak menyetujui bahwa pembagian harta terhadap keponakan (cucu) karena menurut mereka telah putuslah hubungan harta pusaka sebab orang tuanya telah tiada maka terkubur pula bagian untuknya”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Hukum Adat Gayo tidak mengakui adanya ahli waris pengganti, dan kebijakan yang diambil adalah murni pemberian bukan hak yang seharusnya diterima dengan artian bahwa pemberian itu boleh diberikan atau tidak diberikan tidak sama seperti hak untuk mewarisi bagi seorang anak yang telah patah titi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat muslim adat Gayo adalah dilakukan oleh para ahli waris yang mengedepankan prinsip kesepakatan yang artinya bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibagi secara adil kepada para ahli waris yang ditinggalkan dengan dipandu atau diikutsertakannya pak Imam atau orang yang dianggap mengerti perihal ketentuan Adat Gayo hal ini dilakukan agar pembagian harta warisan dapat berjalan dengan baik dan benar dengan mengedepankan kesepakatan sehingga menimbulkan keadilan bagi para ahli waris. kehadiran orang yang dianggap mengerti perihal ketentuan Adat dan atau Imam agar ikut serta dalam pembagian warisan, penulis memandang hal tersebut sebagai upaya Kehadiran Majelis Adat adalah untuk sebagai alat kontrol mengawal agar pembagian harta warisan yang dilakukan oleh para ahli waris dilakukan dengan cara yang baik dan adil dengan begitu berharap kedepannya tidak ada keributan dan sengketa antara para ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris
2. Pembagian harta warisan menurut adat suku Gayo tidak mengenal adanya ahli waris pengganti dan hal tersebut bertentangan dengan kompilasi hukum Islam karena perihal ahli waris pengganti diakui dan memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris

sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dan juga dalam hukum adat Gayo bahwa anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mendapat warisan dari harta yang ditinggalkan pewaris jika kedudukannya sebagai ahli waris,

3. Akibat utama yaitu akan terjadi konflik terhadap ahli waris yang haknya hilang karena ketentuan hukum adat Gayo, mayoritas penduduk di kabupaten Bener Meriah adalah beragama Islam dan telah memperoleh Pendidikan formal yang mempunyai secara tidak langsung telah paham mengenai agama Islam, jika kita lihat ketentuan dalam agama Islam ada ketentuan-ketentuan adat Gayo yang bertentangan dengan hukum Islam contohnya saja tidak diakuinya perihal ahli waris pengganti, hanya laki-laki yang mendapatkan warisan sedangkan perempuan tidak mendapatkan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris yang mana jika hal tersebut dipaksakan untuk berlaku maka pihak yang haknya tidak dapat maka akan terjadi sengketa kepada para ahli waris

B. Saran

1. Seharusnya Kepada warga masyarakat muslim adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah dalam hal melakukan hendaknya dapat pembagian harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris agar tetap dapat merujuk kepada aturan yang ditetapkan yang mana hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga masing-masing pihak yaitu para ahli

waris tidak ada yang merasa dizhalimi Ketika harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia diperoleh secara baik dan benar menimbulkan rasa keadilan.

2. Seharusnya Metode pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam saat ini tidak sesuai dengan kesadaran hukum adat yang ada pada masyarakat adat di Gayo Aceh Tengah, karena telah mengalami benturan diantara kedua hukum (antara Kompilasi Hukum Islam dengan hukum adat) yang berlaku di Gayo Aceh Tengah, maka sebaiknya terhadap persoalan pewarisan ini, pemerintah mengeluarkan regulasi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam hal menentukan pola kewarisan tanpa mengurangi eksistensi adat.
3. Seharusnya pemerintah kabupaten bener meriah dalam hal ini mengeluarkan regulasi yang berisi bahwa Ketika terjadi implikasi karena pelaksanaan ketentuan hukum adat Gayo dalam hal ini kewarisan dapat diselesaikan ditingkat musyawarah,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, Kamri dan Andi Khaedir. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika.
- Dianta, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hajati, Sri. et.all. 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- J. Melalatoa,dkk. *Kamus Bahasa Gayo-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Moechtar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pide, A.Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat:Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Salihima, Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum islam implementasinya pada pengdilan agama*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Sulistiani, Siska Lis. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, Eman. 2022. *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif islam, adat, dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Suparman, Maman. 2020. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafruddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Syamsuddin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Sulistiani, Siska Lis. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulansari, Catharina Dewi. 2018. *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo

C. Jurnal

- Abdillah, Muhammad Alwin. *Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)*, dalam jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 9 No 1, Februari-Juli 2022.
- Alamanda, Septia dan Akmal. *Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading*. *Journal Of Civic Education*. Vol,4 No,4 (2021).
- Assyafira, Gisca Nur. *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*. Al-Maslahah: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol,8 No,1 (2020).
- Bachtiar Maryati, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1.
- Fitri, Armadhani, *Analisis Hukum Adat Gayo Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti*, Medan: Repository Umsu, 2019.
- Jamhir, “*Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo*”, Dalam Jurnal Justisia, Vol 2, No.1 2017.

Wahyuni, Afidah. *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, dalam jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol. 5 No.2 (2018).

Zulkarnain, Eliyyil Akbar. *MAANGo: Pendidikan Masyarakat Negeri Gayo Dalam Khazanah Syari'at Islam dan Adat*, dalam jurnal Edukasi Vol. 13, No. 2, Agustus 2018.

D. Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum”, https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_public_20160728_min_usihen.pdf (Diakses Tanggal 10 Desember 2022).

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Apa Itu Hukum Adat”, <https://umsu.ac.id/apa-itu-hukum-adat/> (Diakses Tanggal 10 Desember 2022).

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

Judul : “Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Adat Gayo”

1. Apakah Yang Dimaksud Dengan Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Adat Gayo?

Jawaban:

Harta warisan dalam tinjauan Hukum Adat Gayo adalah harta yang ditinggalkan berupa kekayaan bersifat material dan immaterial. harta warisan itu adalah sebagai harta benda yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta itu sudah dibagi atau belum dibagi atau tidak dibagi sama sekali memang dalam hukum waris adat ada kondisi-kondisi bahwa harta itu tidak dapat dibagi-bagikan begitu saja, mengingat sifat, kedudukan dan keadaan harta itu harus dipelihara dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Misalnya berupa gelar yang harus dipertahankan, atau harta pusaka tertentu yang menghendaki untuk tidak dibagi-bagi tetapi harus disimpan sebagai waris

2. Apakah Konsekuensinya Bagi Orang Gayo Asli Namun Tidak Bermukin Lagi Didaerah Adat Gayo Tidak Menggunakan Ketentuan Adat Dalam Hal Pelaksanan Pembagian Warisan?

Jawaban:

Tidak ada konsekuensinya untuk hal tersebut, karena hukum adat tidak ada keharusan harus dilakukan terutama perihal pelaksanaan pembagian harta warisan, itu dikembalikan lagi kepada para ahli waris untuk menggunakan cara dan bagaimana membagi warisan tersebut

3. Apakah Masih Digunakan Ketentuan Hukum Adat Gayo Dalam Hal Kewarisan Pada Masyarakat Muslim Adat Gayo?

Jawaban:

Pembagian kewarisan pada masyarakat Muslim Adat Gayo hingga saat ini masih ada yang menggunakan jika ingin digunakan ketentuan hukum tersebut, tidak ada keharusan untuk menggunakan ketentuan hukum adat Gayo perihal kewarisan itu, masyarakat muslim adat gayo memandang Hukum adat hadir sebagai solusi apabila dalam suatu hal tidak ditemukan jalan keluarnya, jika sudah ada solusi yang mana jika pembagian harta warisan secara Bersama-sama dengan kesepakatan dan tidak akan menimbulkan keributan atau sengketa maka kesepakatan lah yang dipakai

4. Apakah Yang Membedakan Hukum Adat Gayo Dengan Adat Lainnya Maupun Hukum Islam Dalam Hal Kewarisan?

Jawaban:

Untuk perihal yang membedakan Adat Gayo dengan hukum adat lainnya maupun hukum Islam adalah Meskipun begitu hidupnya Islam di masyarakat Gayo, dan penduduknya adalah mayoritas Islam, namun untuk pelaksanaan hukum waris Islam tidak berjalan secara efektif dalam hal kewarisan. Bahkan terlihat begitu dominanya peranan dan kedudukan hukum waris adat Gayo. Ini terlihat dalam menentukan mereka yang tidak berhak menerima harta warisan yang ditetapkan kepada anak perempuan yang dalam Bahasa adat gayo disebut kerje menik atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kawin lari, mereka yang tidak mau berdamai dengan orang tua, atau seorang yang meninggalkan belah asalnya, begitu pula seorang yang dikeluarkan dari keanggotaan belahnya karena suatu kesalahan Mereka-mereka ini menurut sistim waris adat Gayo adalah kategori mereka yang tidak berhak menerima harta warisan. Di lain pihak ditetapkan juga bahwa status anak angkat disejajarkan dengan anak kandung dan berhak mendapatkan harta warisan

5. Apakah Boleh Mengubah Ketentuan Hukum Adat Gayo Dalam Perihal Kewarisan?

Jawaban:

Jika berbicara boleh atau tidaknya mengubah ketentuan tersebut bahwa dasar fundamen awal dari adat gayo ini adalah tetap berpedoman kepada Al-Qur'an tetapi dalam adat dapat memutuskan dengan musyawarah dengan ketentuan tidak menyimpang dari ajaran agama dalam istilah adat Gayo edet munukum bersifet wujud (kenyataan) ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak dapat di rubah-rubah peruntukannya, hukum munukum bersifet kalam (tertulis) ketentuan adat tidak dapat diubah dan sudah begitu adanya namun masyarakat muslim adat gayo boleh untuk tidak memakai atau mengenyampingkan ketentuan adat atau dengan kata lain yang bisa saja dirubah-rubah tetapi yang diubah bukanlah ketentuan adat melainkan yang dapat diubah-ubah adalah kesepakatan yang telah disepakati oleh seluruh pihak dengan berdasarkan permusyawarahan antara pihak yang bersangkutan, hukum adat Gayo menjadi panduan atau acuan masrakat adat Gayo untuk melaksanakan kehidupan yang berisi aturan-aturan sebagai panduan untuk bermasyarakat termasuk dalam hal kewarisan

6. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Adat Gayo?

Jawaban:

Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Muslim Adat Gayo adalah dilakukan oleh para ahli waris yang mengedepankan prinsip kesepakatan yang artinya bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibagi secara adil kepada para ahli waris yang ditinggalkan dengan dipandu atau diikutsertakannya pak Imem atau orang yang dianggap mengerti perihal ketentuan Adat Gayo hal ini dilakukan agar pembagian harta warisan dapat berjalan dengan baik dan benar dengan mengedepankan kesepakatan sehingga menimbulkan keadilan bagi para ahli waris”

7. Bagaimana Pola Pembagian Warisan Menurut Adat Gayo?

Jawaban:

Berbicara mengenai pola pembagian warisannya bahwa pembagian harta warisan menurut adat suku Gayo hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan

8. Bagaimana Ketentuan Mengenai Hanya Anak Laki-Laki Yang Mendapat Warisan Menurut Adat Gayo Masih Dipakai Dan Diberlakukan Oleh Masyarakat Muslim Adat Gayo Saat Ini?

Jawaban:

Berbicara hal itu tentu tidak, tergantung dari para ahli waris untuk menggunakan ketentuan tersebut atau tidak tetapi dominanya tidak ada lagi yang memakai ketentuan adat hanya anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan karena akan menghilangkan hak waris dari pada perempuan jika hal tersebut dipaksa untuk diberlakukan maka akan terjadi sengketa dalam hal pembagian harta warisan tersebut dan juga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan perempuan mendapatkan 1 bagian yang artinya hukum Islam mengatur tidak ada penghilangan hak mewarisi karena gender.

9. Bagaimana Konsep Patah Titi Menurut Ketentuan Hukum Adat Gayo?

Jawaban:

Bahwa yang dikatakan patah titi ini adalah apabila seorang anak meninggal dunia dan belum menikah maka ia dikatakan patah titi dikarenakan dia tidak mempunyai keturunan. Dan juga apabila seorang anak meninggal dunia dia telah menikah dan tidak mempunyai anak maka harta bapaknya tidak mungkin diberikan kepada menantunya. Orang yang meninggal masih bujang atau gadis dan orang yang sudah menikah tapi tidak punya anak

itulah yang dinamakan patah titi yang sebenarnya. Seorang anak meninggal dunia tidak mempunyai anak dan dikatakan patah titi dikarenakan tidak mempunyai keturunan untuk menerima harta yang ditinggalkan ayah atau ibunya oleh karena itu dia dikatakan patah titi.

10. Bagaimana Ketentuan Kapan Dalam Adat Gayo Harta Warisan Dapat Dibagikan?

Jawaban:

Pembagian harta warisan bahwa Sejak zaman dahulu pembagian harta warisan menurut adat suku Gayo baru bisa di bagikan setelah anak dewasa atau setelah berumah tangga (menikah) karena pembagian warisan tersebut dilakukan menurut bentuk perkawinan hal tersebut dilakukan agar harta peninggalan dari pewaris tersebut dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga keberlangsungan hidup dapat terjamin

11. Bagaimanakah Ketentuan Yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan Menurut Adat Gayo?

Jawaban:

Berbicara siapa-siapa saja yang berhak bahwa Adat selaku sumber hukum bagi suku Gayo sejak zaman dahulu, tetapi kini sudah berlangsung lenyap dan sudah jauh ditinggalkan oleh masyarakat Gayo. Menurut adat suku Gayo harta warisan wajib di bagi-bagikan kepada ahli waris seperti dalam pribahasa Gayo yaitu: “Tiep-tiep mata itu, tiep-tiep sisir iawal, tiep-tiep benyer i jagong, tiep-tiep keturunan kutoyoh” (warisan itu hanya berlaku dalam keturunan saja, yakni dari ayah kepada anaknya dan dari abang kepada adiknya). Istilah lain mengatakan: “Ari ulu ku uki, ari amae ku anak ke” (warisan hanya berlaku dalam keturunan dari atas ke bawah atau dari ayah kepada anaknya).

12. Bagaimanakah Ketentuan Tidak Diberlakukannya Ahli Waris Pengganti Menurut Adat Gayo?

Jawaban:

Ketentuan hukum adat Gayo tidak mengenal istilah ahli waris pengganti yang artinya apabila seorang ayah lebih dahulu meninggal dari pada kakek sebagai pewaris maka seorang anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan dan tidak mendapatkan hak sama sekali karena telah dianggap putus pertalian

13. Bagaimana Akibat Jika Ketentuan Perihal Kewarisan Menurut Adat Gayo Diberlakukan?

Jawaban:

Akibat utama yaitu akan terjadi konflik terhadap ahli waris yang hak nya hilang karena ketentuan hukum adat Gayo, mayoritas penduduk di kabupaten Bener Meriah adalah beragama Islam dan telah memperoleh Pendidikan formal yang mempunyai secara tidak langsung telah paham mengenai agama Islam, jika kita lihat ketentuan dalam agama Islam ada ketentuan-ketentuan adat Gayo yang bertentangan dengan hukum Islam contohnya saja tidak diakuinya perihal ahli waris pengganti, hanya laki-laki yang mendapatkan warisan sedangkan perempuan tidak mendapatkan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris yang mana jika hal tersebut dipaksakan untuk berlaku maka pihak yang haknya tidak dapat maka akan terjadi sengketa kepada para ahli waris

14. Bagaimana Peran Dari Majelis Adat Gayo Dalam Hal Kewarisan?

Jawaban:

Jika berbicara peran itu kita merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo

15. Bagaimana Adat Gayo Menyikapi Tidak Adanya Ahli Waris Pengganti Dalam Ketentuan Hukum Adat?

Jawaban:

Pada zaman leluhur nenek moyang dahulu ahli waris pengganti ini dalam adat Gayo memanglah tidak diterapkan akan tetapi bukti rasa sayang terhadap cucu-cucu yang masih kecil sudah ditinggal mati oleh orang tuanya yang hanya selang beberapa waktu dengan meninggalnya pewaris (nenek/kakek). Apalagi melihat kondisi ekonomi cucu tersebut sangat-sangatlah memprihatinkan. Oleh karenanya, pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan berupa pemberian pribadi yang dilakukan oleh nenek kepada cucunya tersebut hal tersebut merupakan kebijakan yang sangat baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Akan tetapi pada praktek ini terjadi ketidak samaan pendapat antara si pewaris dengan ahli waris lainnya (paman) tidak menyetujui bahwa pembagian harta terhadap keponakan (cucu) karena menurut mereka telah putuslah hubungan harta pusaka sebab orang tuanya telah tiada maka terkubur pula bagian untuknya.

Lampiran 2



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENER MERIAH
**SEKRETARIAT
MAJELIS ADAT ACEH**

Jalan Bandara Rembele-Simpang Tiga – Bale Atu Kab. Bener Meriah 24581
E-mail : Maab44310@gmail.com Website : <https://maa.benermeriahkab.go.id>

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR: 074 / 55 /MAA-BM/2023

1. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SINTESSA VERONA
NPM : 1906200149
Fakultas : Hukum
Prodi./Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Benar Nama Tersebut di atas Telah Melaksanakan Penelitian Pada Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah Dalam Penyusunan Skripsi dengan Judul'

"ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM ADAT GAYO "

2. Demikian Surat izin Penelitian ini kami keluarkan untuk dapat di pergunakan seperlunya .

Redelong, 09 Mei 2023
Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh


ALHADI, S.H.I
Pembina/ NIP. 19770617 200904 1 002